



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 6 TAHUN 2018**

**TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang mengandung Zat Adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
7. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
 14. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7

tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur unsur Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif, secara sosial dan ekonomi.
7. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
8. Pimpinan Lembaga dan/atau Badan Pada Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
9. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau di hirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
10. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
11. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
12. Perokok Aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokok yang sedang dibakar.

13. Perokok Pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif.
14. Tempat Proses Belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau tempat pengelolaan pendidikan dan/atau pelatihan.
15. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh Negara, swasta dan/atau masyarakat.
16. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja.
17. Tempat atau Gedung Tertutup adalah tempat atau ruangan yang tertutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih, terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
18. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
19. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
20. Tempat Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
21. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada didalam KTR.

22. Perkantoran Pemerintah Daerah adalah lingkungan gedung/kantor yang berada diwilayah Pemerintah Kabupaten Natuna.
23. Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha dikawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) berasaskan :

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat;
- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan berimbang antara kepentingan individu dan kelestaraan lingkungan;
- c. kemanfaatan umum berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok (KTR), harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara dan/atau masyarakat;
- d. keterpaduan berarti bahwa dalam melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;

- e. keserasian berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok (KTR) harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan;
- f. kelestarian dan berkelanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan pencegahan terhadap perokok pemula;
- g. partisipatif, berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), baik secara langsung maupun tidak langsung;
- h. keadilan berarti pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara dan/atau masyarakat, baik lintas generasi maupun lintas gender; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR), serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bebas dari asap rokok bagi masyarakat;

- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. untuk mencegah bertambahnya perokok pemula; dan
- f. menciptakan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat.

BAB III KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

- (1) KTR meliputi :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dilarang menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga bebas terluar;
- (3) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk area diluar pagar;
- (4) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan secara bertahap dengan paling kurang memperhatikan:
 - a. Telah dilaksanakan sosialisasi berupa informasi / penyuluhan terhadap tempat-tempat yang akan ditetapkan sebagai KTR oleh OPD terkait;
 - b. Telah tersedianya sarana berupa Tempat Khusus Untuk Merokok, tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk/peringatan Tempat Khusus Untuk Merokok sudah disiapkan.

Pasal 5

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi :
- a. rumah sakit;
 - b. balai kesehatan;
 - c. puskesmas dan jaringannya;
 - d. balai pengobatan;
 - e. balai kesejahteraan ibu dan anak;
 - f. klinik kecantikan;
 - g. tempat praktek dokter, dokter gigi dan dokter hewan;
 - h. rumah bersalin;
 - i. rumah singgah ibu bersalin;
 - j. tempat praktek bidan;
 - k. klinik kesehatan;
 - l. apotek; dan
 - m. toko obat;
 - n. laboratorium kesehatan.
- (2) Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pendidikan formal, yang berbentuk :
 1. sekolah dasar dan madrasah ibtida'iyah atau bentuk lain yang sederajat;
 2. sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
 3. sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
 4. akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas; dan
 5. tempat pendidikan formal lainnya.
 - b. tempat pendidikan non formal, yang berbentuk :
 1. lembaga kursus/bimbingan belajar;
 2. lembaga pelatihan;
 3. pendidikan anak usia dini;

4. taman kanak-kanak, raudatul athfal atau bentuk lain yang sederajat;
 5. tempat pendidikan non formal lainnya.
- (3) Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. kelompok bermain anak (*play group*);
 - b. tempat Penitipan Anak.
- (4) Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. masjid/mushola;
 - b. gereja;
 - c. klenteng; dan
 - d. wihara.
- (5) Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. bus umum;
 - b. angkutan kota termasuk taxi, kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah;
 - c. bus angkutan karyawan;
 - d. angkutan antar kota;
 - e. angkutan pedesaan;
 - f. angkutan air.
- (6) Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, meliputi :
- a. kantor pemerintah;
 - b. tempat kerja dikantor-kantor swasta; dan
 - c. pabrik.
- (7) Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, meliputi :
- a. terminal;
 - b. hotel;
 - c. restoran;
 - d. rumah makan;
 - e. pertokoan/mall;
 - f. balai pertemuan;

- g. bandar udara;
- h. pelabuhan;
- i. pasar;
- j. sarana/gedung olahraga; dan
- k. kolam renang.

BAB IV

TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

Pasal 6

- (1) Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf g menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok atau Kawasan Terbatas Merokok;
- (2) Tempat Khusus Untuk Merokok atau Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. Terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. Jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. Jauh dari tempat orang berlalu - lalang.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 7

Setiap orang berhak :

- a. menikmati udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok;
- b. mendapatkan informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan;
- c. mendapatkan informasi mengenai KTR.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 8

- (1) Pimpinan Lembaga dan/atau Badan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai KTR yang menjadi tanggungjawabnya;
- (2) Pimpinan Lembaga dan/atau Badan pada Tempat Umum dan Tempat Kerja yang ditetapkan sebagai KTR wajib menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok sebagai Kawasan Terbatas merokok (KTM);
- (3) Pimpinan Lembaga dan/atau Badan pada KTR wajib memasang tanda-tanda dilarang merokok;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 9

Setiap orang yang berada dalam KTR dilarang untuk :

- a. memproduksi atau membuat rokok;
- b. menjual rokok;
- c. menyelenggarakan iklan rokok;
- d. mempromosikan rokok; dan/atau
- e. merokok.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang merokok ditempat atau area yang dinyatakan KTR, kecuali tempat yang ditetapkan sebagai Tempat Khusus Untuk Merokok atau Kawasan Terbatas Merokok;
- (2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan / atau membeli rokok serta mensponsori suatu

kegiatan lembaga dan/atau perorangan di KTR kecuali tempat yang ditetapkan sebagai Tempat Khusus Untuk Merokok atau Kawasan Terbatas Merokok;

- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin menjual rokok;
- (4) Iklan, promosi dan sponsorship dilarang ditetapkan pada:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain; dan
 - d. tempat ibadah.

Pasal 11

Setiap orang dilarang menjual Rokok;

- a. menggunakan mesin layan diri;
- b. kepada anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun; dan
- c. kepada perempuan hamil.

BAB VII

SANKSI

Pasal 12

Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran untuk mematuhi larangan; dan
- b. dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR;
- c. teguran dilakukan oleh masing-masing Kepala OPD dan/atau lembaga pemerintah ataupun swasta.

Pasal 13

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pasal 10 ayat (2) dan ayat (4), pasal 11 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran/peringatan secara lisan;

- b. teguran tertulis;
- c. penarikan dan/atau perbaikan iklan;
- d. penarikan produk;

Pasal 14

Pimpinan atau penanggungjawab KTR yang melanggar ketentuan KTR, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Bupati untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 15

Petugas pengawasan KTR yang melanggar ketentuan KTR, dikenakan sanksi administratif oleh pimpinan atau penanggungjawab KTR sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan KTR dan Tempat Khusus Untuk Merokok atau Kawasan Terbatas Merokok;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh setiap orang, kelompok atau badan usaha dan lembaga /organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan/atau pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan KTR dan Tempat Khusus Untuk Merokok;
 - b. memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mewujudkan KTR dan Tempat Khusus Untuk Merokok;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan, penyuluhan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. mengingatkan atau menegur dengan sopan dan persuasif kepada setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 9; dan

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.


Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 14 September 2018

BUPATI NATUNA,


ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 14 September 2018

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,


WAN SISWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA, PROVINSI
KEPULAUAN RIAU : 6, 22 / 2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat menuju derajat kesehatan yang optimal merupakan tujuan pembangunan kesehatan. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional tersebut dilakukan dengan berbagai upaya. Saat ini, pembangunan kesehatan lebih mengedepankan upaya preventif (pencegahan) dan promotif (promosi), tanpa melupakan upaya kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (rehabilitasi).

Penetapan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok, merupakan salah satu upaya preventif (pencegahan), yang berorientasi pada upaya perubahan perilaku masyarakat untuk dapat hidup sehat. Penetapan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan produktifitas kerja yang optimal, mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok, menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula dan mewujudkan generasi muda yang sehat, kuat dan produktif.

Sebagaimana diketahui dampak negatif rokok terhadap kesehatan sangatlah besar, salah satunya rokok dapat menyebabkan kanker paru. Kanker paru, merupakan penyebab kematian nomor satu didunia disamping itu rokok juga dapat menyebabkan serangan jantung, impotensi, stroke, gangguan kehamilan dan janin dan lain-lain. Berbagai gangguan kesehatan tersebut, sebenarnya dapat dicegah, dengan melakukan pola hidup sehat salah satunya dengan tidak merokok.

Merokok, tidak hanya merugikan kesehatan pada perokok itu sendiri (perokok aktif) namun juga merugikan orang lain sebagai perokok pasif.

Perokok mempunyai risiko 2-4 kali lipat untuk terkena penyakit jantung koroner dan risiko lebih tinggi untuk kematian mendadak.

Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa asap rokok justru lebih berbahaya bagi perokok pasif. Perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok orang lain (perokok pasif) perlu dilakukan mengingat risiko terkena penyakit kanker bagi perokok pasif 30% lebih besar dibandingkan dengan yang tidak terpapar asap rokok. Perokok pasif juga berisiko untuk terkena penyakit lainnya seperti pada perokok aktif antara lain penyakit jantung iskemik.

Perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok diperlukan untuk terwujud dan terpeliharanya derajat kesehatan yang optimal, sebagai pilar kesejahteraan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan di pasal 4 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan nasional yaitu mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, seyogyanya Negara berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh.

Agar terciptanya dan/atau terjaganya udara yang bersih dan sehat sebagai hak bagi setiap orang, maka diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk selalu hidup sehat, salah satunya dengan mengurangi/mencegah dampak negatif penggunaan rokok terhadap kesehatan.

Sehubungan hal tersebut, di butuhkan suatu Peraturan daerah yang mengatur Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan Daerah tentang Kawasan tanpa Rokok ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah melakukan pengendalian iklan dan sponsor produk tembakau.
2. Pemerintah Daerah menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai Kawasan Tanpa Rokok, antara lain fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan sebagai Kawasan tanpa rokok.

3. Untuk melaksanakan ketentuan larangan merokok, maka Kawasan Tanpa Rokok wajib dipasang tanda larangan merokok. Pemasangan tanda-tanda larangan tersebut menjadi tanggungjawab Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok.
4. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dalam bentuk penyampaian saran, masukan dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok serta keikutsertaan pemanfaatan dan pengendalian Kawasan tanpa Rokok melalui pengawasan sosial.
5. Untuk mendorong terselenggaranya Kawasan Tanpa Rokok yang mampu memberikan perlindungan bagi kesehatan masyarakat, maka Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Kawasan tanpa Rokok .
6. Dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan ketentuan tentang penjualan, iklan, sponsorship pada Kawasan tanpa Rokok, Kepala Daerah dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang ketenteraman dan ketertiban melakukan koordinasi dengan Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok.
8. Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya.
9. Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok dapat menunjuk petugas pengawas yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan pengawasan di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas

pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Huruf a angka 5

Pendidikan formal lainnya seperti Sekolah Luar Biasa

Huruf b

Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Huruf b angka 5

Pendidikan nonformal lainnya seperti Pendidikan Paket A, B dan C

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Kantor pemerintah adalah gedung/kantor dilingkungan Pemerintah Daerah termasuk Kantor OPD, Kantor Badan Usah Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertical.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud memiliki izin adalah izin yang diberikan oleh Penanggungjawab pengelola Tempat Khusus Untuk Merokok

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

“Persuasif yang dimaksud adalah pendekatan Pembinaan dan Pengawasan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan yang dilakukan secara ajakan/teguran”

“Represif yang dimaksud adalah pendekatan Pembinaan dan Pengawasan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok yang dilakukan dengan memberi sanksi”

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 6

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

TANDA PERINGATAN KAWASAN TANPA ROKOK


KAWASAN TANPA ROKOK



DILARANG MEROKOK, MENJUAL ROKOK, MENYELENGGARAKAN IKLAN ROKOK
MEMPROMOSIKAN ROKOK DIKAWASAN INI.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,



ABDUL HAMID RIZAL

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

TANDA PERINGATAN AREA KHUSUS UNTUK MEROKOK

1



2



BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL